



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Jalan Gajayana 50 Malang 65145, Telepon (0341) 551354, Faksimile (0341) 572533
Website www.uin-malang.ac.id E-mail info@uin-malang.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 1173 TAHUN 2020
Tentang
PENYESUAIAN SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM UPAYA
PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19
DI LINGKUNGAN UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Kepada Yth. Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 19 Tahun 2020 dan menyusul Surat Edaran Menteri Agama Nomor: SE.2 Tahun 2020.. Dengan ini Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam rangka melakukan pencegahan dan penyebaran Virus Corona (COVID-19) menetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Rektor, Para Wakil Rektor, Para Dekan, Para Wakil Dekan, Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Para Kabiro, Para Ketua dan Sekretaris Lembaga, Para Kepala UPT, Para Ketua dan Sekretaris Jurusan/Prodi, Para Kabag dan Kasubbag tetap melaksanakan tugasnya di kantor kecuali dengan alasan tertentu dan ijin pimpinan;
2. Tenaga Pendidik tetap melakukan kegiatan perkuliahan pada tanggal 16 s.d 28 Maret 2020 yang dilakukan dengan sistem pembelajaran *online/* dalam jaringan (*daring*);
3. Tenaga Kependidikan dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja di rumah/tempat tinggalnya (*work from home*) sesuai jadwal yang ditetapkan di unit kerja masing-masing dengan tetap menjaga keberlangsungan layanan. Bagi yang melaksanakan pekerjaan di rumah maka berkewajiban menyampaikan laporan *output* pekerjaan dan apabila sewaktu-waktu dibutuhkan maka harus siap ditempat;
4. Seluruh Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang melakukan presensi secara manual yang pelaksanaannya dikoordinir oleh masing-masing unit kerja;
5. Petugas Kebersihan tetap bekerja sebagaimana mestinya, dan Petugas Keamanan (*security*) bekerja sesuai dengan piket yang telah ditetapkan dengan memberlakukan 1 (satu) pintu utama pada bagian depan, dan tamu yang masuk akan dilakukan *screening* dan diberikan hand sanitizer;
6. Surat Edaran ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2020, dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai perkembangan dan kebutuhan;
7. Diharapkan kepada Civitas Akademika membaca doa-doa untuk memohon kesehatan dan keselamatan bangsa Indonesia, khususnya warga kampus dan keluarga.

Demikian surat edaran ini disampaikan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Malang, 16 Maret 2020

Rektor

Abd. Haris



Tembusan Yth:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Kementerian Agama RI.